

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kemajuan zaman pada saat ini, telah banyak ditemui alat-alat teknologi yang baru, terutama dalam bidang transportasi yang sangat diperlukan dalam membantu meringankan pekerjaan manusia sehari-hari. Transportasi erat kaitannya dengan lalu lintas. Lalu lintas merupakan salah satu sarana yang dipergunakan oleh manusia dalam berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dengan menggunakan kendaraan atau alat transportasi lainnya, misalnya menggunakan sepeda motor, mobil, bus, dan sebagainya. Dan berbicara mengenai lalu lintas tidak terlepas dari banyaknya masalah-masalah yang terjadi hingga pada saat ini, contohnya pengendara yang tidak memakai helm, tidak memiliki SIM (surat ijin mengemudi), melanggar rambu lalu lintas, dan sebagainya yang dapat menimbulkan insiden ataupun kecelakaan bagi para pengendara kendaraan bermotor di jalan raya.

Berbicara mengenai berlalu lintas memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan hukum, khususnya hukum yang berkaitan dengan hukum dalam berlalu lintas. Hukum secara umum diartikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur tingkah laku dan perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta keamanan dan ketertiban dalam bermasyarakat. Begitu juga halnya dengan hukum dalam berlalu lintas, dibuat agar tercipta kenyamanan dan keamanan dalam berkendara di jalan raya. Hukum juga erat kaitannya dengan

sanksi, sanksi yang dimaksud adalah hukuman yang diberikan oleh pihak berwajib atau pihak kepolisian bagi orang-orang yang melanggar aturan dalam berlalu lintas. Contohnya sanksi diberikan kepada pengendara sepeda motor yang tidak memiliki SIM yang telah diatur dalam pasal 106 ayat 5 (b) dan di pasal 265 ayat 1 (a) dalam UU No. 22 Tahun 2009.

Dalam UU No. 22 Tahun 2009 dinyatakan bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Seperti yang diketahui berkendara di jalan raya mempunyai peraturan-peraturan yang wajib untuk dipatuhi oleh para pengguna jalan. Peraturan yang dimaksud adalah perangkat atau aturan yang disusun oleh sekelompok orang dan dijadikan alat untuk mengatur tingkah laku dan pola hidup manusia agar tercipta ketertiban dan keamanan. Misalnya di dalam berlalu lintas contoh peraturannya adalah pengemudi sepeda motor diwajibkan menggunakan helm, menyalakan lampu utama pada siang hari, dan wajib memiliki SIM.

Kasus atau insiden kecelakaan di jalan raya, salah satunya disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum dari para pengendara kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di jalan raya, misalnya kecelakaan atau insiden bisa timbul karena adanya pengendara yang menerobos lampu merah, berkendara di arah yang berlawanan, ditilang polisi karena tidak memiliki SIM, dan tidak memakai alat keselamatan dalam berkendara seperti helem, dan masih banyak lagi contoh lainnya yang dapat dilihat sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran yang

dimaksud di sini adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam keadaan sadar dan tanpa adanya pengaruh atau paksaan dari pihak lain.

Dari kenyataan yang terlihat sehari-hari, bahwa memang masih sangat banyak pelanggaran yang terjadi di sana. Contohnya pada saat jam pulang sekolah adalah saat-saat dimana akan banyak terjadi pelanggaran, selain anak-anak sekolah yang ugal-ugalan di jalan, tidak mengenakan helm, dan juga berani berkeliraran di jalan raya, sementara belum memiliki SIM dan memang masih belum layak untuk mempunyai SIM, bukan hanya anak-anak sekolah saja yang berbuat pelanggaran, namun masyarakat pada umumnya yang sudah mencukupi umurnya untuk memiliki SIM sering terkena razia polisi karena tidak mempunyai SIM, banyak alasan kenapa seseorang itu tidak memiliki SIM, salah satunya adalah karena menganggap bahwa mengurus SIM memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal.

Dalam beberapa kasus seperti pada kasus-kasus di atas, sebenarnya pihak berwajib atau pihak kepolisian sudah sangat sering melakukan pemeriksaan ataupun merazia para pengendara yang tidak tertib dalam berlalu lintas, dengan memberikan peringatan, memberikan surat tilang, bahkan sampai menarik kendaraan yang dipakai oleh sipengemudi tersebut. Namun, hal itu bahkan tidak mengurangi atau memberikan efek jera bagi para pelanggar lalu lintas.

Setiap pengendara tentunya mengharapkan keamanan dan kenyamanan dalam berkendara di jalan raya, terhindar dari kecelakaan dan razia dari pihak kepolisian. Maka dari itu selain mempersiapkan kendaraan dalam keadaan layak

berkendara, juga harus memiliki surat-surat lengkap agar terhindar kasus hukum di jalan raya, seperti memiliki SIM dan STNK. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah masyarakat terkhusus para pelajar pengguna sepeda motor telah sadar hukum dalam menggunakan surat izin mengemudi.

Berdasarkan kasus dan permasalahan-permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul : **“Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Dalam Penggunaan Surat Izin Mengemudi di SMA NEGERI 11 MEDAN Tahun 2014”**.

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pernyataan di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Peran polisi dalam menegakkan ketertiban berlalu lintas di jalan raya kecamatan Percut Sei Tuan.
2. Faktor-faktor penyebab masyarakat melanggar rambu-rambu lalu lintas di kecamatan Percut Sei Tuan.
3. Peran serta masyarakat dalam menegakkan kemandirian dan ketertiban dalam berlalu lintas di kota Medan.
4. Kesadaran hukum pengendara sepeda motor dalam penggunaan SIM di SMA NEGERI 11 Medan.
5. Upaya-upaya yang dilakukan pihak berwajib dalam menegakkan peraturan penggunaan SIM bagi para pengendara sepeda motor di Kecamatan Percut Sei Tuan Medan.

6. Peran serta pihak berwajib dalam menegakkan aturan-aturan dalam berlalu lintas di kota Medan.

B. Pembatasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kesadaran hukum pengendara sepeda motor dalam penggunaan SIM di SMA NEGERI 11 Medan.
2. Peran serta pihak berwajib dalam menegakkan aturan-aturan berlalu lintas di kota Medan.

C. Rumusan Masalah

Atas dasar pembatasan masalah di atas maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum dalam penggunaan SIM bagi para pengendara sepeda motor di SMA NEGERI 11 Medan?
2. Apakah peran yang sudah dilakukan oleh pihak berwajib dalam menegakkan aturan-aturan dalam berlalu lintas di kota Medan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apa yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum pengendara sepeda motor dalam penggunaan SIM di SMA NEGERI 11 Medan.

2. Mengetahui apa peran pihak kepolisian dalam menegakkan peraturan penggunaan SIM bagi para pelajar di kota Medan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Menambah wawasan dan informasi mengenai penggunaan Surat Izin Mengemudi bagi para pengendara sepeda motor.
2. Memberikan gambaran apa-apa saja yang akan ditimbulkan apabila pengendara sepeda motor tidak memiliki SIM.
3. Menambah wawasan bagi para pelajar mengenai pentingnya penggunaan Surat Izin Mengemudi bagi pengendara sepeda motor.